



**PEMERINTAH ACEH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651-7551377  
BANDA ACEH 23114

LEMBAR DISPOSISI					
Surat dari	Kemendagri		Kode	: 000.10	
Tanggal Surat	: 18/6/25		Nomor	: 7916	
Diterima Tanggal	/ / -25 Pukul :		Tanggal Penyelesaian	:	
Hal					
DITERUSKAN KEPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PARAF/ TGL	PUKUL	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTRUKSI / INFORMASI
1. GUBERNUR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Acarakan
2. WAKIL GUBERNUR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Arsipkan
3. SEKRETARIS DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Balas
4. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEIST.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Catat
5. ACEH DAN KESRA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Cek Kembali
6. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Disetujui
7. ASISTEN ADM. UMUM	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Dukung
<b>STAF AHLI GUBERNUR</b>					
7. BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Hadir
8. BID. PEREKO, KEU DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Informasikan
9. BID. KEIST. ACEH, SDM DAN HUB KERJASAMA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Ingatkan
				<input type="checkbox"/>	Jadwalkan
				<input checked="" type="checkbox"/>	Khusus / Lain-lain
				<input checked="" type="checkbox"/>	Koordinasikan <i>by Bappelit</i>
				<input type="checkbox"/>	Laporan
<b>BIRO</b>					
10. PEMERINTAHAN DAN OTDA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Menghadap
11. KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Pedoman
12. HUKUM	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Pelajari
13. PEREKONOMIAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Proses Sesuai Ketentuan
14. PENGADAAN BARANG DAN JASA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Rencanakan
15. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Sebagai Bahan
16. ORGANISASI	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Selesaikan
17. UMUM	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Siapkan Bahan
18. ADMINISTRASI PIMPINAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Telaahan Staf
19. SKPA	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Tindaklanjuti
				<input type="checkbox"/>	Tugaskan Pejabat / Staf
				<input type="checkbox"/>	Untuk Dimaklumi
				<input type="checkbox"/>	Untuk Mendapat Perhatian
				<input type="checkbox"/>	Wakili/Hadiri
<i>Bg III. Tingkat ke Bappelit u/d dilaksanakan · IKS p 24  Kb APBA - bnr mrs K 3/7/25</i>					



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

18 Juni 2025

Nomor : 000.10/3146/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025

Yth. Gubernur dan Walikota/Bupati Seluruh Indonesia

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa "Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri" dan "Menteri melakukan Penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah". Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah.
2. Pelaporan inovasi daerah diawali dengan Tahapan Penjaringan Inovasi Daerah, pemerintah daerah melakukan pengisian data secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB melalui laman: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
  - b. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024, maksimal berumur 2 (dua) tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
  - c. Pengisian data inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah;
  - d. Bentuk Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
    - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
    - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan



- 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Jenis Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
- 1) Inovasi Digital; dan
  - 2) Inovasi Non Digital.
- f. Inovasi Daerah yang dilaporkan sejalan dengan misi yang dicanangkan dalam 8 misi Asta Cita;
- g. Implementasi Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama kepala daerah merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat dasar pelaksanaan dan tahun penerapan inovasi dan dokumen dukung lain yang menjadi persyaratan pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025;
- h. Pelaporan data indeks inovasi daerah tahun 2025 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi indeks inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 unsur substansi antara lain latar belakang inovasi, penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat inovasi dan dampak inovasi daerah disertai dengan *thumbnail*. Video inovasi tersebut selanjutnya akan dimuat dalam aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (Tuxedovation)* yang dapat diakses melalui: <https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
3. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Permendagri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah, akan dilakukan Tahapan Validasi dan Tahapan Presentasi Kepala Daerah disampaikan dihadapan tim penilai. Tim Penilai merupakan tim independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
4. Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025, berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah dengan skema sebagai berikut:
- 1) Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Kategori Terinovatif:
    - a) Daerah Provinsi Terinovatif;
    - b) Daerah Kabupaten Terinovatif;
    - c) Daerah Kota Terinovatif;
    - d) Daerah Kabupaten/Kota Terinovatif Kategori Kawasan Perbatasan; dan
    - e) Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah Papua.

- 2) Penghargaan tambahan:
- a) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan predikat sangat inovatif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh skor indeks inovasi daerah lebih dari 65,00;
  - b) Pemerintah daerah dengan skor tertinggi pada masing-masing regional (Regional Sumatera, Regional Jawa, Regional Kalimantan dan Sulawesi, Regional Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dan Regional Papua);
  - c) Pemerintah daerah yang paling awal mengirimkan inovasi dari dibukanya penjaringan inovasi daerah dengan memenuhi prasyarat pengiriman inovasi daerah pada 3 (tiga) urusan wajib pelayanan dasar; dan
  - d) Pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan skor indeks inovasi daerah tertinggi kategori provinsi, kabupaten, dan kota.
5. Menteri Dalam Negeri merekomendasikan penerima penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025 kategori terinovatif kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Insentif Fiskal.
6. Ketentuan terkait penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025 termuat dalam pedoman umum dan teknis sebagaimana terlampir.
7. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Telepon/fax 021-3157116 atau narahubung Sdri. Ristiyan Widiaswati nomor HP 0813-9217- 5455, Sdri. Indriani HP 0823-2029-5975, Sdri. Diah Ayu nomor HP 0812-4345-0391, Sdri. Naomi Ratna HP 0813-1461-9990, Sdr. Aldo Harjunanto nomor HP 0821-3870-2516, Sdr. Bima nomor HP 0822-2604-0715, Sdr. Arzad Sectio nomor HP 0812-8390-9480, Sdri. Nuril Fikri Aulia nomor HP 0815-6718-904 atau dapat melalui email [puslitbangnovda@gmail.com](mailto:puslitbangnovda@gmail.com).



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;dan
3. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.